

## PEMBERITAHUAN PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2006

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Perseroan") bahwa sesuai Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") tanggal 27 Maret 2007, telah diputuskan antara lain membagikan dividen tunai yang merupakan 50% dari Laba Bersih 2006 sebesar kurang lebih Rp. 131,44 per saham, atau (berdasarkan perkiraan bahwa jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan tidak melebihi 5.041.634.140 saham) seluruhnya kurang lebih Rp.662.666.000.000,- dengan tata cara pembayaran dan jadwal yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan perdagangan saham yang berlaku di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Penjelasan resmi mengenai pembagian dividen tunai tahun buku 2006 adalah sebagaimana telah diputuskan dalam RUPST yang telah diumumkan dalam Pengumuman Hasil RUPST di harian Bisnis Indonesia, Media Indonesia dan The Jakarta Post pada tanggal 29 Maret 2007.

Jadwal pembagian dividen tunai Perseroan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengumuman jadwal pembagian dividen tunai di bursa .....	26 April 2007
2. Cum dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi .....	14 Mei 2007
3. Ex dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi .....	15 Mei 2007
4. Cum dividen di Pasar Segera *) .....	16 Mei 2007
5. Ex dividen di Pasar Segera *) .....	21 Mei 2007
6. Cum dividen di Pasar Tunai .....	21 Mei 2007
7. Ex dividen di Pasar Tunai .....	22 Mei 2007
8. Recording date Daftar Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai ...	21 Mei 2007
9. Pembagian dividen tunai .....	5 Juni 2007

Catatan : \*) hanya berlaku di Bursa Efek Surabaya

Tata cara pembayaran dividen tunai :

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan.
2. Dividen tunai akan diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 21 Mei 2007 pukul 16.00 WIB (*Recording date*).
3. Bagi Pemegang Saham yang efeknya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan memperoleh dividen tunai yang dibayarkan ke dalam Rekening Dana Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian di salah satu Bank Pembayaran KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian. Untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi saldo Rekening Efeknya dari Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
4. Bagi Pemegang Saham yang efeknya tidak berada dalam penitipan kolektif atau yang masih menggunakan warkat (fisik), pembagian dividen tunai dilakukan sejak tanggal 5 Juni 2007 dengan cara :
  - a. Menghubungi Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan pada setiap hari kerja dari pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB guna memperoleh Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen (SPPD) dengan alamat sebagai berikut:

PT Raya Saham Registra  
Gedung Plaza Sentral, Lt. 2  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47 - 48, Jakarta 12930  
Telp. (021) 252 5666 Fax. (021) 252 5028

- b. Memperlihatkan dan menyerahkan kepada BAE dan atau Perseroan dokumen sebagai berikut :
  - i) Bukti jati diri yang masih berlaku (KTP/SIM/PASPOR) beserta fotokopinya.
  - ii) Surat Kuasa bermeterai cukup apabila diwakilkan kepada pihak lain disertai fotokopi bukti jati diri yang berlaku dari pemberi kuasa dan penerima kuasa.
  - iii) Fotokopi anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya, akta pengangkatan yang terakhir dari Komisaris dan Direksi atau pengurus yang berwenang mewakili serta fotokopi bukti jati diri yang berlaku dari Direksi/kuasanya atau pengurus yang berwenang untuk bertindak mewakili badan hukum tersebut bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum.
5. Dividen tunai yang dibagikan akan dipotong Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 sebesar 15% dan Pasal 26 sebesar 20% sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perseroan akan memotong secara langsung PPH atas pembagian dividen tunai tersebut.

Pihak yang menerima pembayaran dan Pemegang Saham berkewarganegaraan asing yang negaranya mempunyai Pengehindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia dan bermaksud meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut, diminta agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau fotokopi yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila Surat Keterangan Domisili tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 21 Mei 2007 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut BAE Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili maka akan dilakukan pemotongan pajak sebesar 20%. Bagi Pemegang Rekening KSEI dalam hal ini yaitu Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan di Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data Pemegang Saham dan dokumen status pajaknya ke KSEI 1 hari setelah tanggal pencatatan DPS.

Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.

Jakarta, 26 April 2007  
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Direksi